



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi

Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3382) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa dengan Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1259);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA MANADO DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Manado adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Minahasa Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara.
3. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Kuala adalah sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Bongkone adalah gunung dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara dimulai dari:

1. PBU 031 yang berada di Teluk Manado dengan koordinat $01^{\circ} 34' 58.9001''$ LU dan $124^{\circ} 49' 12.3001''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Tongkeina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
2. PBU 031 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 036 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 56.4082''$ LU dan $124^{\circ} 49' 31.2521''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Tongkeina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
3. PBU 036 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 037 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 34.5255''$ LU dan $124^{\circ} 49' 54.4675''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Tongkeina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
4. PBU 037 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 038 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 09.4204''$ LU dan $124^{\circ} 50' 15.7445''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Tongkeina Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan

Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;

5. PBU 038 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada puncak Bongkone Tumpa, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 039 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 13.0336''$ LU dan $124^{\circ} 51' 34.6008''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
6. PBU 039 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kuala Kima sampai pada PABU 040 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 34.2036''$ LU dan $124^{\circ} 52' 21.9886''$ BT yang terletak di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado;
7. PABU 040 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kuala Kima sampai pada PABU 041 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 24.9964''$ LU dan $124^{\circ} 52' 54.6930''$ BT yang terletak di Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado;
8. PABU 041 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Kuala Kima sampai pada PBU 042 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 34.1378''$ LU dan $124^{\circ} 53' 37.6225''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan Desa Talawaan Bantik Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
9. PBU 042 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh PBU 043 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 31.8518''$ LU dan $124^{\circ} 54' 23.0667''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan Desa Talawaan Atas Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;

10. PBU 043 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada Kuala Wusa, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kuala Wusa sampai pada PABU 044 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 14.1151''$ LU dan $124^{\circ} 54' 25.2592''$ BT yang terletak di Desa Talawaan Atas Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado;
11. PABU 044 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kuala Wusa sampai pada PABU 045 dengan koordinat $01^{\circ} 33' 54.8442''$ LU dan $124^{\circ} 55' 05.0215''$ BT yang terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado yang berbatasan dengan Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
12. PABU 045 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Kuala Wusa, selanjutnya berbelok ke arah Tenggara sampai pada PABU 046 yang berada di tepi Jalan Raya Mapanget dengan koordinat $01^{\circ} 33' 36.1563''$ LU dan $124^{\circ} 55' 26.1843''$ BT terletak di Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado yang berbatasan dengan Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
13. PABU 046 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.01 dengan koordinat $01^{\circ} 33' 36.9654''$ LU dan $124^{\circ} 55' 38.3937''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.02 dengan koordinat $01^{\circ} 32' 10.0600''$ LU dan $124^{\circ} 55' 34.5766''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada Jalan Terusan Mapanget dan memotong Kuala Kima sampai pada TK.03 dengan koordinat $01^{\circ} 32' 02.6627''$ LU dan $124^{\circ} 55' 28.3015''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 047 dengan koordinat $01^{\circ} 31' 31.7088''$ LU dan $124^{\circ} 55' 28.8890''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
14. PBU 047 selanjutnya ke arah Tenggara memotong Kuala Mapanget sampai pada PBU 048 dengan koordinat 01°

- 31' 02.1626" LU dan 124⁰ 55' 41.9641" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
15. PBU 048 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 049 dengan koordinat 01⁰ 30' 50.6655" LU dan 124⁰ 56' 01.7361" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
 16. PBU 049 selanjutnya ke arah Selatan memotong Kuala Kaloyan sampai pada PBU 050 dengan koordinat 01⁰ 30' 22.0930" LU dan 124⁰ 55' 53.2875" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
 17. PBU 050 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 051 dengan koordinat 01⁰ 30' 13.7563" LU dan 124⁰ 55' 30.4483" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan Desa Paniki Atas Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
 18. PBU 051 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 052 dengan koordinat 01⁰ 30' 07.5400" LU dan 124⁰ 55' 03.7145" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan Desa Paniki Atas Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
 19. PBU 052 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 053 dengan koordinat 01⁰ 29' 56.8891" LU dan 124⁰ 54' 46.2745" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan Desa Paniki Atas Kecamatan Talawaan dan Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
 20. PBU 053 selanjutnya ke arah Barat Daya melintasi Kuala Tiran dan Kuala Tondano sampai pada PBU 054 dengan

koordinat $01^{\circ} 28' 25.3495''$ LU dan $124^{\circ} 53' 14.1105''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado dengan Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

21. PBU 054 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 055 dengan koordinat $01^{\circ} 28' 10.1192''$ LU dan $124^{\circ} 53' 17.3732''$ BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado dengan Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara; dan
22. PBU 055 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada pertigaan batas antara Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa yang ditandai PABU 001 dengan koordinat $01^{\circ} 27' 56.9732''$ LU dan $124^{\circ} 53' 05.7784''$ BT yang terletak di Desa Sawangan Kecamatan Tombolu Kabupaten Minahasa.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1163.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.